



**P U T U S A N**

**No. 709 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANSAR Bin JARRE.  
tempat lahir : Goa (Sulsel) ;  
umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 07 Mei 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Fatahilah RT. 10 Kel.NunukanTimur  
Kec. Nunukan, Kab.Nunukan, Prop.  
Kalimantan Timur;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa ANSAR Bin JARRE pada sekitar awal bulan Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2008 di Jl. Persemaian Rt. 14 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan membeli sesuatu benda berupa pelang bintang F1ZR dan rangka motor F1ZR yang diketahui atau sepatutnya diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MUSTARI "BELILAH PELANG AKU INI KASIH AKU UANG SEBESAR Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) SOALNYA SAYA MAU BELI PELANG BARU JUGA" dan Terdakwa menyetujuinya dan pada saat itu pelang F1ZR tersebut masih terpasang pada motor Sdr. MUSTARI.
- Bahwa benar setelah selang dua hari, Terdakwa memberikan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MUSTARI.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 709 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sekitar setengah bulan dari pembelian pelang motor tersebut, Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. MUSTARI untuk memperbaiki mesin lampu di rumah Sdr. MUSTARI di Jl. Persemaian Rt. 14 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, kemudian Terdakwa masuk dalam kandang mesin dan memperbaiki mesin tersebut;
- Bahwa benar setelah mesin lampu tersebut hidup, Terdakwa melihat rangka motor F1ZR dan langsung bertangan pada Sdr. Mustari "TARI SIAPA PUNYA RANGKA SEPEDA MOTOR F1ZR IN" dan dijawab "ITU MILIK TEMAN SAYA, AKAN TETAPI DIA TIDAK PAKAI LAGI, TAPI KALAU PAK CIK MAU PAKAILAH" kemudian Terdakwa menyetujuinya dan selang tiga hari rangka motor tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pelang bintang dan rangka no. MH3-4NS215.5K-068890 tersebut berasal dari sepeda motor Yamaha F1ZR dengan nomor polisi KT 5786 SC dari hasil pencurian yang dilakukan Sdr. MUSTARI dan Sdr. YUDI pada tanggal 06 September 2008 ketika diadakan Expo di tanah merah;
- Bahwa hari Minggu tanggal 07 September 2008 di rumah Sdr. MUSTARI di Jl. Persemaian Rt. 14 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur, Sdr. JUNAEDI dan Sdr. MUSTARI membongkar sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna merah putih tersebut selama kurang lebih 4 (empat) jam sementara Sdr. YUDI hanya menonton saja;
- Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. MUSTARI setelah Terdakwa didatangi oleh petugas yang berpakaian preman dari kepolisian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 12 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR Bin JARRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rangka motor F1ZR dengan nomor rangka MH3-4NS215.5K068890.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 709 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pelang bintang warna putih

Dikembalikan kepada saksi YAKUB.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 149/PID.B/2009/PN.Nnk. tanggal 19 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANSAR Bin JARE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 5 (lima) hari;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rangka motor F1ZR dengan nomor rangka MH3-4NS215.5K068890;
  - 2 (dua) buah pelang bintang warna putih;

Dikembalikan kepada saksi YAKUB.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 182/PID/2009/PT.KT.SMD. tanggal 14 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Nopember 2009 Nomor: 149/Pid.B/2009/PN.Mnk. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 149/Pid.B/2009/PN.Nnk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 709 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 15 Februari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 15 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan/ pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (Putusan PN Nunukan tanggal 19 Nopember 2009 Nomor: 147/Pid.B/2009/PN.Nnk) dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini :

Bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat hukuman belaka, dan membuat pelaku jera, tetapi lebih bersifat mendidik sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tinggi maupun Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan Hakim kedua tingkat tersebut tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 709 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, khususnya dalam penjatuhan pidana menyatakan menuntut agar Majelis Hakim “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, namun berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan dikuatkan dengan putusan Hakim Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSAR Bin JARRE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 5 (lima) hari ;

Bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan untuk Terdakwa yang melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 KUHPidana, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi social justice, disamping legal justice dan moral justice dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan Terdakwa (individu) semata sehingga tercapai suatu prinsip monodualistik dalam pemidanaan artinya aspek pembinaan terhadap individu dan juga aspek kepentingan masyarakat yang terlindungi ;

Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Terdakwa

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 709 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing), selain itu Majelis Hakim tidak memperhatikan putusan-putusan Terdakwa lainnya yang disidangkan dengan kualifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pemidanaan adalah wewenang Judex facti bukan wewenang Majelis kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Nunukan tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/  
Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
Nip.040018310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 709 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)